



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1023 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN
DI MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan madrasah aliyah melalui pembekalan keterampilan dan kecakapan hidup di masyarakat, perlu menyelenggarakan program keterampilan di madrasah aliyah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KETERAMPILAN DI MADRASAH ALIYAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan
di Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan panduan operasional bagi para pemangku
kepentingan pendidikan madrasah aliyah dalam rangka
penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1023 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN
DI MADRASAH ALIYAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi ekonomi yang tidak terelakkan dewasa ini. AEC akan meniscayakan terjadinya integrasi dalam sektor ekonomi, di mana negara-negara ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Hal ini berimplikasi pada integrasi adanya proses free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara-negara ASEAN.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di ASEAN. Indonesia juga mempunyai potensi yang besar menjadi kekuatan penting di negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari potensi jumlah penduduk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar sehingga hal ini memposisikan Indonesia sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa guna mencapai target pembangunan nasional dalam konteks AEC. Komitmen pemerintah tersebut selaras dengan visi RPJPN 2005-2025 yang menekankan pada urgensi pembangunan kualitas SDM bangsa Indonesia menuju Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang strategis dan sistematis dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Salah satu prioritas pembangunan nasional bidang pendidikan adalah adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan keterampilan di dunia kerja. Dalam konteks ini, satuan pendidikan dituntut untuk mempunyai relevansi (*link and match*) dengan kebutuhan praktis di era modernisasi tersebut, terutama madrasah yang sering diklaim hanya beorientasi kebutuhan ukhrowi (*ukhrowi oriented*). Dengan ini siswa madrasah diharapkan dapat mempunyai wawasan *entrepreneurship* dan kompetensi vokasional yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan ketahanan hidup di masa mendatang yang jauh lebih kompleks dan kompetitif. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Agama dalam upaya mengembangkan program keterampilan yang salah satunya adalah diversifikasi madrasah vokasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program keterampilan di madrasah, Direktorat Pendidikan Madrasah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan madrasah dalam penyelenggaraan program keterampilan di madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi; pedoman penyelenggaraan program keterampilan, struktur kurikulum program keterampilan dan izin penyelenggaraan program keterampilan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN

A. Kedudukan Program Keterampilan di Madrasah

Program Keterampilan di Madrasah Aliyah merupakan program tambahan sebagai bentuk tambahan lintas minat di Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan. Program ini bukan merupakan Madrasah Aliyah Kejuruan. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keterampilan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya, dan peserta didik memperoleh tambahan pembelajaran keterampilan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik.

Program keterampilan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum Madrasah Aliyah pada mata pelajaran Prakarya/Kewirausahaan dengan jumlah jam per minggu 2 jam pelajaran, dan untuk Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keterampilan ditambah materi lintas minat Keterampilan dengan jumlah jam per minggu 6 jam pelajaran. Apabila dipandang bahwa dari alokasi beban belajar tersebut masih perlu tambahan sesuai kebutuhan, maka Madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing.

Untuk memperoleh hasil maksimal program ini harus terintegrasi dengan kurikulum dan harus dipastikan bahwa program keterampilan di Madrasah Aliyah tidak mengurangi jumlah jam dari mata pelajaran yang ada. Dengan pola ini, diharapkan program keterampilan menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. *Output* yang diharapkan adalah siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan oleh dunia usaha/dunia industri terkait.

Pelaksanaan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini diberikan selama 3 tahun pembelajaran dan dapat dilengkapi dengan pemagangan dan sertifikasi keahlian.

B. Jenis Program Keterampilan

Jenis Program Keterampilan yang dikembangkan di Madrasah Aliyah terdiri dari 3 (tiga) kelompok utama, yaitu: Teknologi, Kejuruan dan Pertanian/Kelautan.

1. Kelompok Teknologi:

- a. Operator Komputer
- b. Perbaikan dan Perawatan Komputer
- c. Teknik Komputer dan Jaringan
- d. Teknik Elektronika Komunikasi
- e. Teknik Pendingin
- f. Teknik Otomotif
- g. Teknik Perbaikan dan Perawatan Sepeda Motor
- h. Teknik Perbaikan dan Perawatan Motor Perahu Tempel
- i. Teknik Elektro/Listrik
- j. Teknik Pengelasan
- k. Teknik Desain dan Produk *Furniture*
- l. Teknik Mekatronika
- m. Teknik Desain Arsitektur
- n. Teknik Multimedia

2. Kelompok Kejuruan

- a. Tata Busana
- b. Tata Boga
- c. Kesekretarisan
- d. Akutansi Komputer
- e. Tata Rias
- f. Kriya Tekstil / Batik

3. Kelompok Pertanian/Kelautan

- a. Budi Daya Ternak Unggas
- b. Budi Daya Ternak Ikan Air Tawar
- c. Budi Daya Hasil Laut
- d. Budi Daya Ternak Mamalia
- e. Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian

C. Struktur Kurikulum MA Penyelenggara Program Keterampilan.

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti			
	a. Al Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Fikih	2	2	2
	c. Akidah Akhlak	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Arab	4	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7.	Seni Budaya*)	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
10.	Muatan Lokal **)	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		35	33	33
Kelompok C (Peminatan)				
1.	Mata Pelajaran Peminatan Akademik	12	16	16
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat				
1.	Keterampilan	6	6	6
Jumlah jam pelajaran perminggu		53	55	55

Keterangan:

*) Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

**) Muatan Lokal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Madrasah untuk mendukung program keterampilan.

D. Meteri Program Keterampilan

1. Program Keahlian Operator Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Dasar Komputer
2.	Memahami Microsoft Windows
3.	Memahami program aplikasi
4.	Menguasai Microsoft Office
5.	Menguasai Program AUTOCAD
6.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7.	Memahami pengelolaan Usaha
8.	Kunjungan Industri
9.	PKL / Tugas Akhir

2. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Menguasai Listrik Dasar
2.	Menguasai Elektronika Dasar
3.	Menguasai kerja bangku elektronika
4.	Mengenal Teknik Elektronika Digital
5.	Mengenal Komputer dan Periperal
6.	Menguasai Manajemen Hard Disk
7.	Menguasai pengoperasian software
8.	Memahami Teknik Perbaikan & Perawatan Komputer
9.	Menguasai pemasangan jaringan komputer
10.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengenalan Dasar Komputer
2.	Merakit <i>personal computer</i>
3.	Melakukan instalasi sistem operasi dasar
4.	Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH)
5.	Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC
6.	Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan <i>periferal</i>
7.	Melakukan perbaikan dan/ atau <i>setting</i> ulang sistem PC
8.	Melakukan perbaikan <i>periferal</i>
9.	Melakukan perawatan PC
10.	Melakukan instalasi <i>software</i>
11.	Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>)
12.	<i>Mendiagnosis</i> permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
13.	Melakukan perbaikan dan/ atau <i>setting</i> ulang koneksi jaringan
14.	Membuat desain sistem keamanan jaringan
15.	Mengadministrasi <i>server</i> dalam jaringan
16.	Merancang bangun dan menganalisa <i>Wide Area Network</i>
17.	Kunjungan Industri
18.	PKL / Tugas Akhir

4. Program Keahlian Teknik Elektronika Komunikasi

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami rangkaian elektronika
5.	Mengenal Teknik Elektronika Digital
6.	Memahami Teknik Audio
7.	Menguasai Perbaikan dan Perawatan Radio TV
8.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9.	Memahami pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

5. Program Keahlian Teknik Pendingin

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami Rangkaian elektronika
5.	Mengenal Teknik Refrigerator
6.	Mengenal Teknik Air Conditioner
7.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.	Memahami pengelolaan Usaha
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

6. Program Keahlian Teknik Otomotif

No	Materi Pembelajaran
1.	Teknik Pengerjaan Logam
2.	Gambar Teknik
3.	Dasar - Dasar Motor
4.	Unit Motor
5.	Sistem bahan Bakar
6.	Sistem Kelistrikan
7.	Chasis
8.	Tune UP
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Pengelolaan Usaha
11.	PKL / Tugas Akhir

7. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Sepeda Motor

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Ilmu Bahan
2.	Mengenal pengetahuan Peralatan
3.	Menguasai Gambar Teknik
4.	Menguasai Teknik pengerjaan Logam
5.	Mengenal Motor Bensin
6.	Memahami Pemindahan Tenaga
7.	Memahami Chasis
8.	Menguasai Kelistrikan
9.	Memahami Pemeliharaan Gangguan
10.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha

12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

8. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Motor Perahu Tempel

No	Materi Pembelajaran
1.	Teknik Pengerjaan Logam
2.	Dasar-dasar Mesin
3.	Sistem bahan bakar mesin
4.	Sistem Starter
5.	Sistem Pengapian
6.	Unit Motor
7.	Sistem bahan bakar Diesel
8.	Sistem pemindahan Tenaga
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

9. Program Keahlian Teknik Elektro/Listrik

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami rangkaian elektronika
5.	Menguasai perbaikan dan perawatan peralatan listrik
6.	Menguasai Instalasi Listrik
7.	Memahami motor-motor listrik
8.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9.	Memahami Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

10. Program Keahlian Teknik Pengelasan

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
2.	Memahami Ilmu Bahan
3.	Menguasai Gambar Teknik
4.	Memahami Teknik Listrik
5.	Menguasai Pemotongan dengan gas
6.	Menguasai Las Gas
7.	Menguasai Las Listrik
8.	Menguasai Kerja bangku
9.	Memahami Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Las
10.	Memahami pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

11. Program Keahlian Teknik Desain Furniture

No	Materi Pembelajaran
1.	Menguasai Gambar Teknik
2.	Mengenal alat Tangan
3.	Mengenal mesin portabel
4.	Aplikasi Software Desain Produk Furniture
5.	Memahami Instruksi Kayu dan Mebelair

No	Materi Pembelajaran
6.	Menguasai Ulir Kayu Dasar
7.	Menguasai Finishing
8.	Menguasai Teknik Pembuatan Jok
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Memahami pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

12. Program Keahlian Teknik Desain Arsitektur

No	Materi Pembelajaran
1.	Aplikasi Software Pendukung Rancang Bangun
2.	Teknik Proyeksi
3.	Ilmu Bahan Bangunan
4.	Konstruksi Bangunan Gedung
5.	Praktik Menggambar Rumah Dua Dimensi
6.	Teknik Presentasi & Cetak Gambar
7.	Optimalisasi Kerja Software Rancang Bangun
8.	Praktik Menggambar Rumah Tiga Dimensi
9.	Menghitung RAB
10.	Analisis Time Schedule, Kurva S, dan Network Planing
11.	Managemen Proyek/ Kewirausahaan
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

13. Program Keahlian Teknik Multimedia

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengetahuan Seni
2.	Dasar-dasar Desain
3.	Wawasan seni dan desain
4.	Sketsa
5.	Gambar digital
6.	Komputer Grafis
7.	Fotografi
8.	Videografi
9.	Sablon (screen printing)
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

14. Program Keahlian Tata Busana

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Alat Menjahit
2.	Memahami Teknologi menjahit
3.	Mengenal pengetahuan Bahan Tekstil
4.	Menguasai pembuatan pola
5.	Menguasai Teknik Menghias Kain
6.	Menguasai Desain Busana
7.	Menguasai Pembuatan Busana anak
8.	Menguasai Pembuatan Busana wanita
9.	Menguasai Pembuatan Busana pria
10.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

15. Program Keahlian Tata Boga

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengelolaan Bahan Makanan
2.	Pengelolaan Makanan
3.	Pengelolaan Kue dan Roti
4.	Tata Hidangan
5.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
6.	Pengelolaan Usaha
7.	Kunjungan Industri
8.	PKL / Tugas Akhir

16. Program Keahlian Kesekretarisan

No	Materi Pembelajaran
1.	Surat Menyurat
2.	Mengetik
3.	Komputer
4.	Kesekretarisan
5.	Kearsipan
6.	Etika Komunikasi
7.	Manajemen Perkantoran
8.	Pengelolaan Usaha
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

17. Program Keahlian Akuntansi Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell
2.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang
3.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan program komputer Myobe
4.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang menggunakan program komputer Myobe
5.	Akuntansi Lanjutan
6.	Memahami dan mengenal dunia usaha
7.	Merancang sistem akuntansi usaha baru bentuk perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell dan Myobe
8.	Merancang sistem akuntansi usaha baru bentuk perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell dan Myobe
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

18. Budi Daya Ternak Unggas

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar dasar Budi Daya Unggas
2.	Budi Daya Unggas Pedaging
3.	Budi Daya Ternak Unggas Petelur II
4.	Budi Daya Ternak Petelur III
5.	Penetasan Telur
6.	Budi Daya Tanaman
7.	Pengelolaan Usaha
8.	Kunjungan Industri
9.	PKL / Tugas Akhir

19. Budi Daya Ternak Ikan Tawar

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar Budi Daya Ikan
2.	Pembenihan Ikan cara Alami
3.	Pembenihan Ikan secara Semi Buatan
4.	Pembenihan Ikan Secara Buatan
5.	Pembenihan Ikan I
6.	Pembenihan Ikan II
7.	Pembenihan Ikan III
8.	Budi Daya Tanaman
9.	Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

20. Budi Daya Ternak Mamalia

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar Budi Daya Ternak Mamalia
2.	Budi Daya Ternak Kambing/Domba
3.	Budi Daya Kelinci
4.	Budi Daya Ternak Perah
5.	Budi Daya Ternak Potong
6.	Penggemukan Ternak
7.	Inseminasi Buatan
8.	Budi Daya Tanaman
9.	Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

21. Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar PHPP (Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian)
2.	Paket Keterampilan PHPP
3.	Pengelolaan Usaha
4.	Kunjungan Industri
5.	PKL / Tugas Akhir

Madrasah yang menyelenggarakan jenis keterampilan selain yang tertera di atas harus melengkapi materi dan perangkat pembelajaran yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penyelenggara Program Keterampilan

Madrasah Penyelenggaraan Program Keterampilan adalah Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

F. Pengelolaan dan Waktu Pembelajaran

1. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran program keterampilan dituangkan secara terpadu ke dalam pembelajaran pada umumnya dalam bentuk:

- a. Program Pembelajaran (Program Tahunan, dan Program Semester);
- b. Persiapan Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Praktik Peserta Didik (*Job Sheet*).
- c. Kegiatan pembelajaran meliputi tatap muka, praktik di bengkel kerja dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri.

2. Waktu Pembelajaran

- a. Waktu belajar yang digunakan dalam program keterampilan per jam pelajaran adalah 45 menit
- b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas X, XI dan XII
- c. Pengaturan jadwal pelajaran Keterampilan diserahkan kepada madrasah penyelenggara program keterampilan.

G. Sistem Penilaian dan Sistem Evaluasi

1. Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam program keterampilan adalah penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 (mengikuti ketentuan pemerintah).

2. Sistem Evaluasi

- a. Dilaksanakan setiap Minggu, Tengah Semester, dan Akhir Semester
- b. Jenis evaluasi dalam bentuk teori dan praktik
- c. Diadakan tes teori dan praktik individual dan kelompok setiap akhir materi (Bobot teori 30 % dan praktik 70 %).
- d. Setiap semester dilakukan laporan evaluasi pencapaian kompetensi
- e. Diakhir program keterampilan dengan melaksanakan uji kompetensi oleh pihak yang berkompeten (BLK, BNSP, DUDI, Lembaga Asosiasi Profesi, dll)

H. Peserta Didik Program Keterampilan

1. Peserta didik program keterampilan berasal dari peserta didik peminatan MIPA, IPS, Bahasa maupun Keagamaan.
2. Peserta didik kelas X, XI dan XII dapat memilih salah satu lintas minat program keterampilan sesuai pilihan peserta didik.

I. Guru/Instruktur

1. Instruktur/guru keterampilan yang sesuai dengan bidang kompetensinya
2. Instruktur/guru keterampilan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana dan atau memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kompetensinya per jenis/bidang keterampilan yang dikembangkan
3. Guru yang menjadi pembimbing selain guru/instruktur Keterampilan dihitung sebagai tambahan jam tatap muka.

J. Pembantu Instruktur

Pembantu Instruktur adalah petugas yang berfungsi menyiapkan dan merawat peralatan dan bahan praktik. Madrasah Aliyah penyelenggara Program Keterampilan harus memiliki minimal 1 (satu) orang pembantu instruktur.

K. Sarana Prasarana

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan praktik keterampilan di setiap unit Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan disediakan bengkel (*workshop*). *Workshop* tersebut dilengkapi dengan peralatan yang memadai antara lain :

1. Perangkat media pendidikan
2. Perangkat praktik keterampilan
3. Perangkat keselamatan kerja
4. Buku-buku paket belajar untuk setiap keterampilan

Penyediaan fasilitas di atas didukung dengan lingkungan tempat belajar yang disesuaikan dengan standarisasi keselamatan kerja yang telah ditetapkan secara internasional. Rasio penggunaan peralatan praktik adalah 1:2 (satu alat praktik digunakan oleh dua orang siswa).

L. Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Bentuk-bentuk kegiatan kemitraan dengan DU/DI antara lain:

1. Kunjungan industri, yaitu kunjungan peserta didik ke industri yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dunia kerja.
2. *In-House Training*, yaitu pelatihan untuk peserta didik yang diselenggarakan di madrasah dengan menghadirkan instruktur dari DU/DI dan/atau lembaga lain yang kompeten.
3. Pemagangan/Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu kegiatan penempatan peserta didik pada DU/DI dalam rangka meningkatkan keterampilan/praktik kerja.
4. Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik.
5. Penyaluran tenaga kerja bagi alumni MA program keterampilan sesuai dengan bidang keahlian di DU/DI.

M. Sertifikasi Magang dan Keahlian

1. Sertifikasi magang dilakukan oleh DU/DI/lembaga lain yang kompeten setelah peserta didik melaksanakan magang.
2. Sertifikasi keahlian dilakukan oleh kepala Madrasah dan DU/DI lembaga lain yang kompeten setelah peserta didik mengikuti uji kompetensi.
3. Balai Latihan Kerja (BLK)
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
6. dll

N. Pendanaan

Pendanaan Program Keterampilan bersumber dari:

1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah
3. Masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat melalui Komite Madrasah

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Administratif

- a. Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah;
- b. Terakreditasi minimal B;
- c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- e. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan program keterampilan.

2. Persyaratan Teknis

Rincian persyaratan teknis penyelenggaraan program keterampilan adalah:

- a. Mempunyai dokumen kurikulum dan silabus program keterampilan yang dikembangkan;
- b. Mempunyai instruktur/guru keterampilan yang sesuai dengan bidang kompetensinya;
- c. Mempunyai instruktur/guru keterampilan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana dan/atau memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kompetensinya per jenis/bidang keterampilan yang dikembangkan;
- d. Mempunyai sarana dan prasarana penunjang program keterampilan yang memadai;
- e. Mempunyai dokumen MoU dengan DU/DI;
- f. Mempunyai dokumen MoU dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya.

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Madrasah calon lembaga penyelenggara program keterampilan menyusun proposal dengan cara mengisi/melengkapi Formulir dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
 - a. Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Fotokopi sah Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
 - 2) Fotokopi sah Sertifikat Akreditasi Madrasah yang dikeluarkan oleh BAN-S/M;
 - 3) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 4) Surat Pernyataan kesanggupan untuk membiayai program keterampilan.
 - b. Dokumen Persyaratan Teknis
 - 1) Dokumen kurikulum dan silabus program keterampilan yang dikembangkan;
 - 2) Daftar calon guru/instruktur program keterampilan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru/instruktur dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon Guru;
 - 3) Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Kepala Madrasah dan fotokopi sah Ijazah terakhir Kepala Madrasah;
 - 4) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
 - 5) Gambar/foto daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
2. Proposal dikirim dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi yang membidangi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah untuk melakukan verifikasi persyaratan administratif dan teknis proposal berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila hasil verifikasi administratif dan teknis dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Proposal Penyelenggaraan Program Keterampilan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas proposal Penyelenggaraan Program Keterampilan dan meneruskan berkas proposal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk membentuk tim verifikasi lapangan paling sedikit terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan, Kepala Seksi Kurikulum dan Pokjawas Madrasah.
6. Tim verifikasi lapangan melakukan visitasi ke madrasah untuk memverifikasi dan menentukan kelayakan Penyelenggaraan Program Keterampilan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam.
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Apabila madrasah dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat Surat Usulan Madrasah Penyelenggara Program Keterampilan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan Madrasah.
9. Apabila madrasah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan alasan kepada kepala madrasah calon penyelenggara program keterampilan selaku pemohon izin Penyelenggaraan Program Keterampilan.
10. Berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Program Keterampilan, dan menyampaikan salinan Keputusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Penyelenggaraan Program Keterampilan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini merupakan pedoman dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program keterampilan di Kementerian Agama pusat, provinsi, kabupaten/kota, Madrasah Aliyah dan pihak terkait lainnya.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini diharapkan penyelenggaraan program keterampilan dapat berjalan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan dalam upaya peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan madrasah.



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN